

Pengaruh Pajak Wisma Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju

The Effect Of Wisma Tax On Genuine Income In Mamuju Regency

Rafly Saputra, Yati Hertati, Syarifuddin As'ad

raflysaput84@gmail.com
heryati17@gmail.com
asyarifuddin747@gmail.com

**Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Mamuju**

ABSTRAK

Wisma merupakan salah satu jenis akomodasi yang sangat dikenal oleh masyarakat, disamping akomodasi komersil lainnya. Usaha perhotelan sekarang ini sudah merupakan suatu industri penginapan yang memerlukan sumber dana dan sumber daya manusia dalam jumlah besar, dengan resiko kerugian atau keuntungan yang besar pula. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pajak wisma terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Mamuju. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh melalui dokumen-dokumen dan laporan yang sudah dipublikasikan sebelumnya. Pengolahan data berupa runtun waktu (*Time Series*) 7 tahun terakhir sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2022, yang menghitung angka kontribusi pajak wisma dan Pendapatan asli daerah di Kabupaten Mamuju. Penelitian ini menggunakan rumus regresi linear sederhana dengan alat uji parsial (uji t) dan uji korelasi pajak wisma terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Mamuju.

Hasil penelitian menunjukkan pajak wisma berpengaruh tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Mamuju, dengan angka signifikan $0,282 > 0,05$ dan angka thitung $1,307 < \text{angka t tabel } 2,91999$ dengan demikian hipotesis ditolak secara parsial. Pajak wisma berkorelasi kuat terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Mamuju dengan angka korelasi $0,602$ yang menunjukkan bahwa korelasi variabel pajak wisma terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Mamuju. Sedangkan angka *Adjusted R Square* sebesar $0,150$ atau $15,0\%$ menunjukkan variabel independen mampu menerangkan variabel dependen dalam penelitian ini, sehingga masih terdapat variabel yang lain memiliki potensi berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah selain variabel pajak wisma di Kabupaten Mamuju

Kata Kunci : Pajak Wisma, Pendapatan Asli Daerah

ABSTRACT

Wisma is a type of accommodation that is well known by the public, in addition to other commercial accommodations. The hotel business is now a lodging industry that requires large amounts of financial and human resources, with a large risk of loss or profit. This study aims to determine the effect of the homestead tax on local revenue in Mamuju Regency. The research method used is a quantitative method with secondary data obtained through previously published documents and reports. Data processing is in the form of a time series (time series) for the last 7 years from 2016 to 2022, which calculates the figure for contributions to homestead taxes and regional original income in Mamuju Regency. This study uses a simple linear regression formula with a partial test tool (t test) and correlation test of the homestead tax on Local Own Revenue in Mamuju Regency.

The results showed that the homestead tax had no significant effect on the original regional income of Mamuju Regency, with a significant number of $0.282 > 0.05$ and a tcount of $1.307 < \text{a ttable of}$

2.91999 thus accepted or the hypothesis was partially rejected. The homestead tax has a strong correlation with the original regional income of Mamuju Regency with a correlation number of 0.602 which indicates that the correlation of the variable of the house tax with the original regional income of Mamuju Regency. Meanwhile, the Adjusted R Square figure of 0.150 or 15.0% indicates that the independent variable is able to explain the dependent variable in this study, so that there are other variables that have the potential to affect local revenue besides the homestead tax variable in Mamuju Regency.

Keywords: *House Tax, Local Own Revenue*

PENDAHULUAN

Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak daerah yang menjadi sumber pendapatan daerah merupakan salah satu indikator kesiapan pemerintah daerah dalam otonomi daerah oleh karena itu perolehan pajak daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) yang digunakan untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang secara konseptual memiliki kemampuan nyata dan bertanggungjawab.

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 10 Tahun 2010 Dinas Pendapatan Dan Pengelola Keuangan Daerah Adalah Dinas Pendapatan dan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Mamuju Pajak Hotel adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel; Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Wisma merupakan salah satu tempat hunian bagi masyarakat secara umum yang berfungsi untuk tempat tinggal sementara. Selain itu keberadaan wisma di Kabupaten Mamuju masih tergolong kurang, namun jenis usaha tersebut memiliki potensi untuk berkembang jika dikelola dengan baik. Hal inilah dapat membuat permintaan akan hunian wisma memiliki pangsa pasar tersendiri. Upaya pemerintah Kabupaten Mamuju dalam memaksimalkan pendapatan daerah dari sektor pajak penggunaan jasa penginapan wisma yang berada di Kabupaten Mamuju akan semakin meningkat sehingga dapat berdampak pada peningkatan pajak daerah khususnya dari pajak wisma.

Wisma di Kabupaten Mamuju merupakan salah satu wisma yang dapat dipergunakan oleh berbagai pihak yang menginginkan penyewaan wisma dengan berbagai fasilitas pendukung dan harga yang kompetitif dengan dasar tarif pajak yang dikenakan sebesar 10% sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 10 Tahun 2010 Dinas Pendapatan Dan Pengelola Keuangan Daerah Adalah Dinas Pendapatan dan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Mamuju. Terdapat beberapa usaha wisma di Kabupaten Mamuju diantaranya:

Tabel 1
Wisma di Kabupaten Mamuju

No	Nama	Alamat	Jumlah Hunian Kamar
1	Wisma Faizah	Jl. Soekarno Hatta	28
2	Wisma 45 Mamuju	Jl. Emmy Saelan	24
3	Wisma Sederhana	Jl. Emmy Saelan	28
4	Wisma Yuro	Jl. Soekarno Hatta	20
5	Wisma Putra Maju	Jl. Letjend Hertasning	22
6	Wisma Mala'bi	Jl. Pababari	36
7	Wisma Rahmat	Jl. Abd Syakur	16
8	Wisma Agatha	Jl. tengku cik Ditiro	22
9	Wisma Aneka jaya	Jl. Andi Depu	26
10	Wisma Sudirman	Jl. Emmy Saelan	18
11	Wisma Ilham	Jl. Pongtiku	20
12	Wisma Trendy	Jl. Abd Wahab Asasi	18
13	Wisma Sempurna	Jl. Emmy Saelan	24
14	Wisma Sumber Baru	Jl. Pengayoman	22

Sumber : Bapenda Kabupaten Mamuju, 2023

Tabel 1 menunjukkan wisma Mala'bi yang memiliki hunian kamar yang paling banyak sebesar 36 kamar dan wisma Rahmat yang paling sedikit jumlah hunian kamar yang ditawarkan sebesar 16 kamar. Munculnya para pesaing tersebut membuat pengusaha wisma terus berbenah untuk tetap mempertahankan pelanggannya agar tidak berpindah ke para pesaing. Keadaan seperti ini tentu saja akan membawa dampak terhadap bisnis jasa wisma menjadi sangat penting mengingat kebutuhan terhadap jasa wisma bagi wisatawan di Kabupaten Mamuju.

Berikut target dan realisasi pajak wisma tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 di Kabupaten Mamuju.

Tabel 2

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Wisma Kabupaten Mamuju Dalam Satuan Rupiah (Rp)
Tahun 2018-2022

Tahun	Target	Realisasi	Kontribusi (%)
2018	81.112.000	58.432.000	25,89
2019	110.000.000	85.403.500	37,88
2020	130.000.000	32.831.000	6,22
2021	86.000.000	12.776.541	5,66
2022	130.000.000	54.965.067	24,35

Sumber Data : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju, 2023

Berdasarkan tabel 3 target pajak wisma tahun 2018 sebesar Rp 81.112.000 realisasi penerimaan Rp 58.432.000 dengan kontribusi target 25,89%, tahun 2019 Rp 110.000.000 realisasi penerimaan Rp 85.403.500, dengan kontribusi target 37,88%, tahun 2020 Rp 130.000.000 realisasi penerimaan Rp 32.831.000 dengan kontribusi target 6,22%, tahun 2021 Rp 86.000.000 realisasi penerimaan Rp 12.776.541 dengan kontribusi target 5,66% dan target tahun 2022 sebesar Rp 130.000.000 realisasi penerimaan Rp 54.915.117 dengan kontribusi target 24,35%. Penurunan pendapatan pada tahun 2020 dan tahun 2021 akibat dampak pandemic covid-19 dimana pengungjung mengalami penurunan karena adanya anjuran dari pemerintah daerah

Kabupaten Mamuju untuk melakukan pembatasan kegiatan sosial dan mengurangi aktivitas pariwisata di Kabupaten Mamuju.

Upaya yang harus dilakukan pemerintah yaitu mengawasi kegiatan pemungutan pajak wisma agar tidak ada kecurangan oleh pihak pemungut sehingga akan menurunkan penerimaan pajak wisma, penjelasan sesuai dengan ayat QS. At-Taubah Ayat 41 berbunyi :

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya :

“Berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”.

Selain itu kesadaran dari pihak pelaku usaha wisma harus diperhatikan dalam membayar pajak wisma agar peningkatan pajak wisma sesuai diharapkan dapat berkontribusi pada pendapatan asli daerah (PAD). Peningkatan penerimaan pajak wisma harus didukung melalui upaya perbaikan struktur dan sistem yang baik guna peningkatan efektivitas pemungutan pajak wisma di Kabupaten Mamuju. Jika realisasi penerimaan pajak wisma semakin besar maka semakin mendekati target yang ditetapkan, maka hal tersebut menunjukkan efektivitas pungutan pajak wisma semakin berkontribusi dalam pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Mamuju.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi pendapatan asli daerah yang berasal dari pemungutan pajak wisma maka akan lebih meningkatkan pendapatan asli daerah. Selain itu, kontribusi

pajak wisma hasilnya nyata terhadap pendapatan asli daerah jika pungutannya dioptimalkan dengan tujuan sebagai sumber pendapatan daerah, hal ini menjadi motivasi tersendiri bagi penulis dalam melakukan penelitian tentang potensi pajak wisma menjadi sumber pendapatan daerah Kabupaten Mamuju.

Pemerintah diharapkan dapat menggali potensi pajak wisma dan memaksimalkan pungutannya sebagai sumber pendapatan keuangan daerah dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan daerah dengan menjadikan pajak wisma sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Mamuju. Kontribusi yang besar pada sektor pajak wisma menjadi penting karena merupakan salah satu pendapatan pemerintah daerah dalam pembangunan daerah.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dilihat Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Mamuju tahun 2018 – 2022.

Tabel 3
Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Mamuju Tahun 2018-2022

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Milliaran Rupiah
2018	75.433.707.000
2019	80.196.333.000
2020	72.705.100.000
2021	46.012.580.000
2022	58.333.247.000

Sumber Data : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju, 2023

Berdasarkan tabel 3 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Mamuju tahun 2018 Rp 75.433.707.000, tahun 2019 Rp 80.196.333.000, tahun 2020 Rp 72.705.100.000 tahun 2021 Rp 46.012.580.000 dan tahun 2022 Rp 58.333.247.000 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Mamuju dinyatakan realis untuk diketahui oleh masyarakat umum sesuai keterangan dari pegawai Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mamuju. penelitian ini dilakukan dengan tujuan Untuk mengetahui pengaruh pajak wisma terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Mamuju. Untuk mengetahui hubungan korelasi pajak wisma terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Mamuju.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Mamuju. Waktu penelitian berlangsung selama 2 (dua) bulan mulai dari bulan Mei sampai bulan Juli tahun 2023. Jenis Data kualitatif dalam penelitian ini bersifat induktif, jenis Data kuantitatif dalam penelitian ini menggunakan kategori angka-angka, dengan demikian data diklasifikasikan dalam kategori tertentu. Sumber Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder sesuai dengan buku, jurnal, artikel. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Penelitian Menurut Sugiyono (2016:36) analisis kuantitatif dengan menggunakan rumus persamaan regresi linear sederhana.

$$Y = a + bx$$

Keterangan :

Y = Pendapatan Asli Daerah

X = Pajak Wisma

a = Konstan

b = Koefisien Regresi

Pengujian pengaruh variabel pajak wisma terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Mamuju dengan membandingkan angka signifikan dengan angka probabilitas kesalahan lebih kecil dari 0,05 (5%). Sedangkan pengujian kebenaran hipotesis secara parsial (uji t) dengan membandingkan angka t_{hitung} dengan nilai t_{tabel} . Uji hipotesis atau uji t dapat diterima apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan uji t dapat ditolak apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$.

Untuk mengetahui seberapa kuat hubungan antara variabel-variabel tersebut, maka digunakan metode analisa korelasi (r) yang rumusnya adalah sebagai berikut :

$$r = \frac{n(\sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{n(\sum X^2 - (\sum X)^2) - \sqrt{n(\sum Y^2 - (\sum Y)^2)}}$$

Keterangan :

r = Koefisien Korelasi

n = Jumlah sampel atau periode selama lima tahun

$\sum XY$ = Total dari variabel pajak wisma dan pendapatan asli daerah

$\sum X$ = Total dari variabel pajak wisma dalam periode

$\sum Y$ = Total dari variabel pendapatan asli daerah dalam periode

$\sum X^2$ = Total dari variabel pajak wisma setelah dikuadratkan

$\sum Y^2$ = Total dari variabel pendapatan asli daerah dikuadratkan

Syarat korelasi (r) = -1

- Bila $r = 0$ atau mendekati 0, maka dua variabel tidak berkorelasi.
- Bila $r = 1$ atau mendekati 1 dan positif, maka dua variabel mempunyai hubungan yang kuat dan positif atau searah.
- Bila $r = -1$ atau mendekati -1 dan negatif maka dua variabel mempunyai hubungan yang kuat dan negatif.

Pedoman untuk mengetahui interpretasi koefisien korelasi dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 4
Pedoman Koefisien Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199	Sangat Rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,000	Sangat Kuat

Sumber : Sugiyono, 2018

PEMBAHASAN

Penyajian data penelitian akan menguraikan tiga data *time series* menjadi unsur pokok dalam penelitian ini, yaitu pajak wisma dan pendapatan asli daerah Kabupaten Mamuju dalam kurun lima tahun terakhir sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Berikut penyajian datanya :

Pajak Wisma

Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha penginapan yang tergolong penginapan berskala wisma. Sedangkan yang menjadi wajib pajak adalah pengusaha penyedia penginapan wisma dalam bentuk badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha dibidang jasa penginapan berskala wisma, dimana konsumen menikmati pelayanan jasa penginapan berskala wisma yang ada di Kabupaten Mamuju.

Kesesuaian antara kondisi wisma dan jasa dalam bentuk pelayanan yang diinginkan dengan kenyataan yang diterima. Tingkat

kesesuaian tersebut adalah hasil penilaian yang dilakukan oleh tamu berdasarkan pada pengetahuan dan pengalamannya pada penginapan wisma yang dituju. Bila dalam usaha penginapan wisma mampu menciptakan suasana dan pelayanan yang menyenangkan pelanggan, maka akan menciptakan hubungan yang baik antara perusahaan dan pelanggannya, bukan hanya itu memberikan dasar yang baik bagi pembelian ulang dan terciptanya loyalitas pelanggan, serta membentuk suatu rekomendasi dari mulut ke mulut (*word of mouth*) yang menguntungkan bagi penginapan wisma. Sehingga keinginan pelanggan terpenuhi dan sesuai dengan harapan penginapan wisma.

Berikut target dan realisasi pajak wisma dalam kurun waktu lima tahun terakhir sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 di Kabupaten Mamuju.

Tabel 5
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Wisma Kabupaten Mamuju Dalam Satuan Rupiah (Rp)
Tahun 2018-2022

Tahun	Target	Realisasi
2018	81.112.000	58.432.000
2019	110.000.000	85.403.500
2020	130.000.000	32.831.000
2021	86.000.000	12.776.541
2022	130.000.000	54.965.067

Sumber Data : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju, 2023

Berdasarkan tabel 7 target pajak wisma tahun 2018 sebesar Rp 81.112.000 dengan realisasi penerimaan sebesar Rp 58.432.000, target pajak wisma tahun 2019 sebesar Rp 110.000.000 dengan realisasi penerimaan sebesar Rp 85.403.500, target pajak wisma tahun 2020 sebesar Rp 130.000.000 dengan realisasi penerimaan sebesar Rp 32.831.000, target pajak wisma tahun 2021 sebesar Rp 86.000.000 dengan realisasi penerimaan sebesar Rp 12.776.541 dan target pajak wisma tahun 2022 sebesar Rp 130.000.000 dengan realisasi penerimaan sebesar Rp 54.965.067. Semakin tinggi tingkat persaingan, tingkat kompleksitas pasar dan tamu yang semakin kritis akan kegiatan pemasaran pada dunia bisnis penginapan perlu dikelola secara profesional dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa.

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju

Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada umumnya menjadi penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 3 yaitu memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai

otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Jadi, semakin tinggi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh oleh daerah maka akan semakin tinggi kemampuan daerah untuk melaksanakan desentralisasi karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendanaan yang penting bagi daerah Kabupaten Mamuju.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dilihat Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Mamuju dalam kurun waktu lima tahun terakhir sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 pada tabel berikut

Tabel 5
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Mamuju
Dalam Satuan Rupiah (Rp)
Tahun 2018-2022

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Rupiah
2018	75.433.707.000
2019	80.196.333.000
2020	72.705.100.000
2021	46.012.580.000
2022	58.333.247.000

Sumber Data : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju, 2023

Berdasarkan tabel 8 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Mamuju tahun 2018 sebesar Rp 75.433.707.000. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Mamuju tahun 2019

sebesar Rp 80.196.333.000. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Mamuju tahun 2020 sebesar Rp 72.705.100.000 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Mamuju tahun 2021 sebesar Rp 46.012.580.000 dan tahun 2022 sebesar Rp 58.333.247.000.

Uji Regresi Linear Sederhana Dan Uji t (Uji Parsial)

Analisis regresi linear sederhana digunakan untuk mengetahui pengaruh pajak wisata terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Mamuju. Selain itu juga analisis regresi linear sederhana digunakan untuk menguji kebenaran hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini. Analisis regresi linear sederhana pada penelitian ini juga digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan variabel independen pajak wisata terhadap variabel dependen pendapatan asli daerah. Hasil olah data pajak wisata terhadap pendapatan asli daerah, sebagai berikut

Tabel 6
Hasil Signifikansi Secara Parsial (Uji t)

Variabel bebas	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>		
	Beta	Std Error	Beta	t	Sig
(Constant)	4,7527	1,0517		4,520	0,020
Pajak Wisata	0,389	0,192	0,760	2,024	0,136

Sumber : Hasil olah data spss versi 24.0, tahun 2023

Sebelum memulai menghitung hasil analisis regresi linear sederhana secara parsial atau uji t, terlebih dahulu menentukan angka t tabel dengan rumus $N - K - 1$ atau $5 - 2 - 1 = 2$ sehingga angka t bael didapatkan sebesar 2,91999. Berdasarkan tabel 9 hasil analisis statistik *Coeffisients* dapat dilihat bahwa besarnya nilai konstanta atau a sebesar 4,7527 serta koefisien regresi variabel pajak wisata sebesar 0,389 sehingga dapat dibuat persamaan regresi linear sederhana sebagai berikut

$$Y = a + bX + e$$

$$Y = 4,7527 + 0,389X + 0,05$$

Dari hasil persamaan regresi linear sederhana pada tabel 8 diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Konstanta merupakan angka persamaan regresi linear sederhana sebesar 4,7527 yang artinya angka pendapatan asli daerah jika pajak wisata dalam keadaan tetap atau tidak mengalami perubahan, maka angka pendapan asli daerah sebesar 4,7527.
- 2) $b_1 = 0,389$ merupakan angka variabel pajak wisata yang memiliki arti bahwa jika penerimaan pajak wisata meningkat satu satuan, maka pendapatan asli daerah Kabupaten Mamuju akan meningkat sebesar 0,389 dengan asumsi variabel lain tidak mengalami perubahan atau konstan.

Pengujian hipotesis penelitian secara parsial bertujuan untuk mengetahui kebenaran pengaruh variabel pajak wisata terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Mamuju secara parsial atau satu persatu. Uji parsial atau uji t dilakukan untuk menguji hipotesis penelitian dengan membandingkan angka

thitung dengan angka t_{tabel} pada taraf probabilitas kesalahan lebih besar dari 0,05 (5%).

Berdasarkan hasil analisis *statistik coefficients* kolom signifikan pada tabel 10, pengujian hipotesis secara parsial dapat dijelaskan hasil analisis untuk variabel pajak wisata diperoleh nilai signifikan sebesar 0,136, dengan menggunakan batas signifikan

0,05 dapat diketahui bahwa variabel pajak wisma menunjukkan pengaruh tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa hipotesis ditolak. Hasil analisis regresi pada penelitian

ini menemukan bahwa pajak wisma memiliki nilai signifikansi $0,136 > 0,05$ sehingga hipotesis ditolak, berarti bahwa pajak wisma berpengaruh tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Mamuju.

Uji Korelasi Determinasi (R^2)

Tabel 6
Hasil Koefisien Korelasi (R) Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,760 ^a	0,577	0,436	1.0577

Sumber : Hasil olah data SPSS versi 24.0, tahun 2023

Berdasarkan hasil tabel 10 menjelaskan bahwa besarnya koefisien korelasi (R) sebesar 0,760 termasuk dalam kategori hubungan yang kuat yang menunjukkan bahwa korelasi variabel pajak wisma terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Mamuju. Sedangkan angka *Adjusted R Square* sebesar 0,577 atau 57,7% menunjukkan variabel independen mampu menerangkan variabel dependen dalam penelitian ini, sehingga masih terdapat variabel yang lain memiliki potensi berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah selain variabel pajak wisma di Kabupaten Mamuju

Pengaruh Pajak Wisma Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Mamuju

Pajak wisma merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah dalam mendorong sektor pariwisata mampu meningkatkan pendapatan pengelola penginapan berskala wisma di Kabupaten Mamuju. Kepatuhan wajib pajak dapat

disebabkan bermacam faktor contohnya faktor internal serta eksternal. Faktor internal ialah faktor dari individu seorang wajib pajak yang berkaitan terhadap karakteristik selaku sebab atau alasan ketika melaksanakan kewajiban perpajakan. Lalu, faktor eksternal ialah faktor dari luar diri seorang wajib pajak, contohnya lingkungan atau situasi yang terdapat disekitar wajib pajak.

Cara meningkatkan kepatuhan wajib pajak wisma dapat dilakukan melalui beberapa cara diantaranya kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan dan pelayanan perpajakan secara optimal. Beberapa faktor tersebut sering dijadikan tolak ukur peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Apabila ada upaya peningkatan kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan dan pelayanan fiskus diharapkan akan berdampak pada kepatuhan wajib pajak wisma dalam membayar atau melunasi kewajibannya sehingga penerimaan dari pajak daerah dapat terus meningkat setiap tahunnya.

Dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak wisma diperlukan juga pemahaman pengetahuan perpajakan oleh wajib pajak itu sendiri. Pengetahuan memiliki peran yang signifikan karena sulit bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban pajaknya apabila

wajib pajak kurang memahami tata cara pembayaran pajak.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pengetahuan pajak penting dalam rangka meningkatkan tingkat kepatuhan pajak, artinya, wajib pajak lebih bersedia untuk mematuhi aturan dan ketentuan berlaku jika mereka memahami konsep dasar perpajakan, jika wajib pajak paham dalam kewajibannya maka penerimaan pajak akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini sejalan dengan penelitian Yasmin (2019) yang menyatakan bahwa pajak wisata berpengaruh tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Sleman.

Koefisien pajak wisata berpengaruh tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah, artinya apabila pajak wisata mengalami penurunan maka akan menyebabkan penurunan terhadap penerimaan pendapatan asli daerah di Kabupaten Mamuju. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Bahmid dan Wahyudi (2018) menyatakan bahwa tidak menemukan adanya pengaruh pajak wisata terhadap pendapatan asli daerah di Kota Medan. Peningkatan pemungutan pajak wisata dapat dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mamuju agar realisasi pajak dapat meningkat setiap tahunnya sehingga akan berdampak terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.

Pajak wisata merupakan jenis pajak potensial yang harus diperhatikan sektornya. Kebijakan dan strategi pemerintah sangat berpengaruh kontribusi pajak wisata terhadap peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Anggraini (2017) menyatakan bahwa pajak hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Artinya bahwa setiap kenaikan pajak hotel maka akan meningkatkan jumlah pendapatan asli daerah.

Korelasi Pajak Wisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Mamuju.

Penerimaan pajak wisata merupakan salah satu sumber potensial penerimaan daerah yang harus dikelola jika secara maksimal, hasil korelasi menunjukkan hubungan yang kuat pajak wisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Mamuju, artinya sumber penerimaan daerah yang memberikan kontribusi pada penerimaan Pendapatan Asli Daerah memiliki keterkaitan dengan penerimaan pajak wisata. Penelitian ini juga memperlihatkan bagaimana pemerintah daerah Kabupaten Mamuju masih bergantung dengan penerimaan sumber pajak dan retribusi, salah satunya pajak wisata, peningkatan Pendapatan Asli Daerah mengindikasikan bahwa pemerintah daerah tersebut telah serius dalam meningkatkan kinerjanya untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerahnya dan juga peningkatan kesadaran wajib pajak untuk berpartisipasi dalam pembangunan dengan membayar pajak.

Hal ini dikarenakan pajak wisata memiliki kontribusi yang besar dalam meningkatkan pajak daerah yang berdampak terhadap pendapatan asli daerah. Hal tersebut seharusnya sejalan dengan peningkatan dan pelayanan yang ada sehingga dapat meningkatkan mengguna jasa atau pelanggan yang menggunakan fasilitas-fasilitas penginapan berskala wisata. Pemerintah Kabupaten Mamuju sumber pendapatan dari sektor pajak wisata. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Zamrah (2016) yang menyimpulkan bahwa pajak wisata berkorelasi kuat terhadap pendapatan asli daerah. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jamal dan Racmat (2012) yang menyatakan bahwa pajak wisata tidak memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli daerah hingga

memiliki angka korelasi yang lemah terhadap pendapatan asli daerah.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil analisis data yang telah dilakukan dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa

1. Pajak wisma berpengaruh tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Mamuju, dengan angka signifikan $0,282 > 0,05$ dan angka $t_{hitung} 1,307 < \text{angka } t_{tabel} 2,91999$ dengan demikian H_1 ditolak dan H_0 diterima atau hipotesis ditolak secara parsial.
2. Pajak wisma berkorelasi kuat terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Mamuju dengan angka korelasi $0,602$ yang menunjukkan bahwa korelasi variabel pajak wisma terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Mamuju. Sedangkan angka *Adjusted R Square* sebesar $0,150$ atau $15,0\%$ menunjukkan variabel independen mampu menerangkan variabel dependen dalam penelitian ini, sehingga masih terdapat variabel yang lain memiliki potensi berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah selain variabel pajak wisma di Kabupaten Mamuju.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran dalam penelitian ini adalah

1. Untuk Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya dalam pemungutan pajak daerah terutama pajak wisma agar dapat lebih meningkatkan lagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Mamuju.
2. Untuk pemerintah Kabupaten Mamuju diharapkan dapat memaksimalkan peraturan daerah terkait dengan pengutan pajak daerah terutama pajak wisma, hotel dan restoran untuk memaksimalkan potensi Pajak daerah

sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Mamuju dimasa yang akan datang.

3. Untuk Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Mamuju diharapkan dapat memaksimalkan potensi wisata yang ada di Kabupaten Mamuju sehingga para wisatawan tertarik untuk mengunjungi Kabupaten Mamuju dan meningkatkan jumlah hunian wisma dan meningkatkan pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Mamuju.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Quran Surat At-Taubah Ayat 41. Artinya Berangkatlah Kamu Baik Dengan Rasa Ringan Maupun Dengan Rasa Berat, Dan Berjihadlah Dengan Harta Dan Jiwamu Di Jalan Allah.
- Arsyad, (2017). Ekonomi Pembangunan. Cetakan Kedua. Jakarta Penerbit UPP STIM YKPN.
- Guritno, (2017). Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah Penyetaraan Otonomi Daerah. BPFE Yogyakarta.
- Hardianti, (2016). Analisis Pengembangan Wilayah dan Sektor Potensial Guna Mendorong Pembangunan Di Kota Salatiga. [Online]. Tersedia: <https://core.ac.uk/download/pdf/11716733.pdf> (Diakses 18 Februari 2023).
- Jayanegoro (2021). Ekonomi pembangunan. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI dengan Bima Grafika.
- Kartika, (2019). Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi (BPFE) Universitas Gadjah Mada.
- Kriswantini, D. (2021). Analisis Penerimaan Dan Efektivitas Pajak Wisma Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Ambon

- Tahun 2014-2018. *Soso-Q: Jurnal Manajemen*, 9(1), 46-63.
- Kuncoro Mudrajat, (2016). Otonomi Daerah dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Lewis, (2018). Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Maradesa, N. C. (2016). Analisis Efektivitas Pajak Wisma terhadap pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(3).
- Marihot, (2016). Pelaksanaan Pemungutan Pajak Wisma di Kabupaten Sukoharjo. *Jurnal Discretie*, 1(1), 9-15.
- Narmo, S. Y., Patty, J. P., & Leiwakabessy, A. (2015). Pengaruh Pajak Wisma Transit Passo Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Ambon. *JURNAL MANEKSI*, 4(2), 1-5.
- Rokayah, S. (2017). Pengaruh Pajak Wisma Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Di Dpkd Kota Serang Dan Upt Wisma)" (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri" Smh" Banten).
- Siahan, (2019). Pelaksanaan Pemungutan Pajak Wisma di Kabupaten Sukoharjo. *Jurnal Discretie*, 1(1), 9-15.
- Sugiyono (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung. Penerbit Alfabeta, CV.
- Sukardi, (2019). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Penerimaan Pajak Wisma Serta Prospeknya Di Kota Denpasar. *JUIMA: Jurnal Ilmu Manajemen*, 10(2).
- Sukirno Sadono (2014). Makro ekonomi, Teori Pengantar, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Wilnawati. Hastuti, P. I., & Indah, S. (2018). Kajian Penerapan Pajak Wisma Landungsari Ditengah Pandemi Covid-19 Terhadap Pendapatan Sopir Angkot. *JIM (Jurnal Ilmu Manajemen)*.
- Pasal 127 huruf d Undang-undang Pajak Daerah dan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat UU PDRD.
- Pasal 6 UU No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Daerah Dan Pemerintah Pusat, Pendapatan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Pasal 19, jasa yang diselenggarakan oleh BUMD bukan merupakan objek pajak. Jasa yang telah dikelola secara khusus oleh suatu BUMD.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Pasal 26 Pemungutan Pajak Tidak Dapat Diborongkan. Artinya Seluruh Proses Kegiatan Pemungutan Pajak Tidak Dapat Diserahkan Pihak Ketiga.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 153, Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Pajak Jasa Usaha.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Daerah Dan Pemerintah Pusat, Pengertian Pendapatan Asli Daerah.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Pasal 19, jasa yang diselenggarakan oleh BUMD bukan merupakan objek pajak. Jasa yang telah dikelola secara khusus oleh suatu BUMD.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Pasal 26 Pemungutan Pajak Tidak Dapat Diborongkan. Artinya Seluruh Proses Kegiatan Pemungutan Pajak Tidak Dapat Diserahkan Pihak Ketiga.
- Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000. Tentang Pajak Wisma
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Pajak Daerah, Pasal 18 ayat (1).